



PUTUSAN

Nomor 54/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RISWANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bama Raya Rt.02 Rw 013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada persidangan Pengadilan Negeri memberikan kuasa kepada **Zulfikar Dzuhry, S.H.**, pekerjaannya Advokat, berkantor di Jalan Sempati V Nomor 129 D, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 dan pada pemeriksaan banding memberikan kuasa kepada **Lukas Suder Possy, S.H., dan Martini, S.H.**, pekerjaannya Advokat, berkantor di Jalan Tingang Nomor 24 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. **NATALIA**, bertempat tinggal di Jalan Patmaraga No. 9 Rt. 002 Rw. 014, Langkai, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Dzuhry, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sempati V Nomor 129 D, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 dan pada pemeriksaan banding memberikan kuasa kepada **Lukas Suder Possy, S.H., dan Martini, S.H.**, pekerjaannya Advokat, berkantor di Jalan Tingang Nomor 24 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Lawan

1. **EDDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di RTA Milono Km. 5,5, Rt. 001 Rw. 013, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email : Eroshimba@gmail.Com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum, dan Rusnawati, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan S.Parman, Komplek Pertokoan No. B7 Rt. 02 Rw. 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Email : eros.plka@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 21 November 2023 dan pada pemeriksaan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **KETUA RUKUN TETANGGA 001**, tempat kedudukan Jalan Yogyakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **LURAH MENTENG**, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso III No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
4. **CAMAT JEKAN RAYA**, tempat kedudukan Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
5. **KEPALA ATR/BPN KOTA PALANGKARAYA**, empat kedudukan Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Isabella, SH., M.Si., Heri Paskariantono, S.ST., M.A.P, Ali Qomarudin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikha, SH., Sony Gusti Ananta, SH., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Riza

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., Bayu Tri Wardana, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor :4464/SKU-MP/02.02/XII/2023
tanggal 05 Desember 2023, sebagai Turut Terbanding IV semula
Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 54/PDT/2024/PT PLK tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Berkas perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jual beli tanah secara dibawah tangan yang terletak di Jalan RTA. Milono Km. 5,5 Palangkaraya antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor: 594/316/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, Luas 3.375 Meter Persegi, atas nama Eddy Gunawan;
 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Menteng tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 19669 tanggal 26 Desember 2019, Luas 2.233 Meter Persegi, atas nama RISWANTONO, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum (buiten effect stellen);
 6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
-
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga, Pembanding I dan Pembanding II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Juli 2024;
 4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya masing-masing pada tanggal 18 Juli

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 dan oleh Terbanding dan Turut Terbanding IV telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Juli 2024;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 11 Juli 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 212 /Pdt.G/2023/PN Plk , tertanggal 03 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding semula Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 03 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 212/Pdt.G/2023/PN PLK tanggal 3 Juli 2024;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Menteng tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 19669 tanggal 26 Desember 2019, Luas 2.233 Meter Persegi, atas nama RISWANTONO, adalah memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi yang diajukannya karena pertimbangannya tidak cermat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan Para Pembanding dan Turut Terbanding IV tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan maupun putusan maka disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sudah disusun secara lengkap dan cermat dan tidak ditemukan adanya cacat atau kurang secara formil sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV terhadap pertimbangan eksepsi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
11. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tentang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar karena Sertifikat Hak Milik No.17482 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya dengan Surat Ukur Nomor: 10669/2019 tanggal 26 Desember 2019 Atas Nama Riswantono (Pembanding I

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat I) sebagai kepemilikan yang bersifat absolut bisa dikesampingkan oleh Surat Keterangan Nomor : 594/316/Lk/III/1987 tanggal 10 Maret 1987 Atas Nama Eddy Gunawan (Terbanding semula Penggugat) yang belum tentu dapat dibuktikan secara otentik keaslian, kebenaran dan keabsahannya karena setelah Para Pemanding mengecek di Kelurahan Langkai dan Kecamatan Pahandut yang telah menerbitkan Surat Keterangan tersebut, tidak ditemukan pada buku standbook/buku pedoman maupun dokumen salinan yang menjadi arsip dan keberatan Turut Terbanding IV yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat karena yang menjadi alas hak penguasaan bidang tanah oleh Terbanding dahulu Penggugat adalah tergolong kedalam jenis akta dibawah tangan, dimana nilai pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, sedangkan penguasaan objek sengketa oleh Pemanding dahulu Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) yang berisi data fisik dan data yuridis yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian hukum, terhadap keberatan tersebut dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dibawah ini:

12. Menimbang bahwa sebagaimana hasil pembuktian yang diajukan Para Pihak tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1411 K/ Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



- Bahwa Terbanding semula Penggugat mendasarkan kepemilikannya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/316/Lk/III/ 1987 tanggal 10 Maret 1987, dengan ukuran: Panjang 225 meter x Lebar 15 meter atau Luas 3.375 meter persegi, atas nama Eddy Gunawan;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mendasarkan kepemilikannya atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.17482 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya dengan Surat Ukur Nomor 19669/2019 tanggal 26 Desember 2019;

13. Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Pembanding I semula Tergugat I pernah menggugat Terbanding I semula Penggugat dan putusan akhirnya adalah bahwa gugatan Penggugat (Pembanding I semula Tergugat I) dinyatakan ditolak, dimana putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 594/316/Lk/III/ 1987 tanggal 10 Maret 1987 dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik No.17482 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya dengan Surat Ukur Nomor 19669/2019 tanggal 26 Desember 2019 maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat lebih dahulu menguasai tanah sengketa dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

14. Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Riswanto, S.H., dengan No. Reg. 140.594/380/KL-MTG/PEM tanggal 30 Juli 2019 dan bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 17482 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dengan surat ukur No. 19669/2019 tanggal 26 Desember 2019 tercatat atas nama Riswanto diterbitkan setelah ada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018 jo putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Bahwa bukti T.4 berupa kwitansi pembelian tanah antara Riswanto dengan Natalia tertanggal 19 November 2018 dibuat setelah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 28 Juni 2018 jo putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Pembanding I semula Tergugat I membuat bukti T.2 dan mensertifikatkan tanah bukti T.1 yang diketahui masih dalam sengketa di pengadilan, demikian juga Pembanding I semula Tergugat I melakukan jual beli dengan Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana bukti T.4 atas tanah yang masih dalam status sengketa di pengadilan adalah perbuatan melawan hukum;

15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permasalahan siapa yang berhak atas tanah sengketa dimaksud, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
16. Menimbang bahwa oleh karena apa yang menjadi permasalahan Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat serta dengan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat serta keberatan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
17. Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat, bahwa Surat Keterangan Nomor: 594/316/Lk/III/ 1987 tanggal 10 Maret 1987, diragukan keasliannya karena tidak ditemukan pada buku standbook/buku pedoman maupun dokumen salinan yang menjadi arsip, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



ada hasil pembuktian yang menyatakan bahwa surat keterangan tersebut, tidak asli maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti surat keterangan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hak seseorang atas tanah, dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan tersebut juga ada bukti lainnya yaitu berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

18. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 Juli 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;
19. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

20. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk, yang dimohonkan banding
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 yang terdiri dari **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Budyanto, S.H., M.H.**, dan **Sari Sudarmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tiomina Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERU BUDYANTO, SH., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

SARI SUDARMI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp.. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 54/PDT/2024/PT PLK